



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 297/PID.B / 2014 / PN.RBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **AFAN AHMAD**
Tempat lahir : Bima
Umur atau tanggal lahir : 29 Tahun .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Link. Oimbo RT. 12/Rw.04 Kel. Kumbe Kec.
Rasanae Timur Kota . Bima.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Swasta.
Pendidikan : -

Terdakwa II :

Nama lengkap : **SUDIRMAN A.WAHAB**
Tempat lahir : Bima
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Link. Oimbo RT. 13/Rw.04 Kel. Kumbe Kec.
Rasanae Timur Kota . Bima.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Swasta.
Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan masing - masing dengan jenis tahanan Negara di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN.RBI



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014.
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima sejak tanggal 30 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014.
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2014.

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim tentang penentuan hari persidangan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM - 51/RBI/09/2014, yang dibacakan pada hari : KAMIS, tanggal 30 Oktober 2014, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I **AFAN AHMAD** dan terdakwa II **SUDIRMAN A. WAHAB Alias BAJO** bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing – masing selama **5 (lima)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
- 3 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah serta sangat menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon hukuman seringan – ringannya .

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang menyatakan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa mereka terdakwa 1. AFAN AHMAD dab terdakwa 2. SUDIRMAN A. WAHAB als BAJO secara bersama-sama maupun bersekutu dengan Sdr. DIEN dan Sdr. ALAN (keduanya belum tertangkap/ DPO), pada hari sabtu, tanggal 09 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2014 , bertempat di jalan Raya di depan Begkel Oggo tepatnya di Rt 12 Rw 04 Lingkungan oimbo kel. Kumbe Kec. Rasanae timur Kota Bima setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu *saksi korban Z Aidul* , perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 wita saksi korban Z Aidul keluar dari posko tempat KKN yakni di Kel. Nunggu menuju kekampus di STIH MUHAMADIYAH BIMA bersama saksi ANSARI dan Sdr. RAMADHAN sehabis bermain – main dikampus sekitar pukul 23.30 wita saksi korban Z Aidul bersama saksi ANSARI dan Sdr. RAMADHAN pulang dengan menggunakan satu unit sepeda motor jenis satria FU warna biru putih dan mampir ditempat orgen tunggal yang beralamat di jalan raya kel. Kumbe kec. Rasanae timur kota bima sampai 5 (lima) lagu saja kemudian ada yang berantam ditempat orgen dan



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi korban ZAIDUL bersama saksi ANSARI dan Sdr. RAMADHAN langsung pulang ke tempat kami KKN yakni di kel. Nungga kec. Rasanae Timur Kota Bima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sesampainya saksi korban ZAIDUL di jalan raya oimbo melihat anak-anak yang menghadang jalan diantaranya terdakwa 1. AFAN AHMAD dan terdakwa 2. SUDIRMAN A. WAHAB als BAJO Sdr. DIEN dan Sdr. ALAN (keduanya belum tertangkap/ DPO) dan saksi korban ZAIDUL berusaha untuk berhenti dan ada salah satu dari orang tersebut yakni sdr. DIEN mengatakan ” MATIKAN MOTOR ”kemudian langsung mencabut kunci sepeda motor dan dan datanglah terdakwa SUDIRMAN A.WAHAB als BAJO dan terdakwa AFAN AHMAD ikut menghadang dari arah depan sementara sdr. DIEN berada disamping kiri sepeda motor sedangkan sdr. ALAN berdiri disamping kanan sepeda motor dan salah satu orang tersebut menempelkan pisau di leher saksi korban dan berkata ” KAMU MAU KEMANA ”dan saksi korban ZAIDUL menjawab ” SAYA MAU KE POSKO, kemudian salah satu orang tersebut berkata ” KALIAN JANGAN BASA-BASI, SAYA TIDAK MAU TAU KAMU ORANG MANA ” dan tiba – tiba sdr. DIEN langsung memukul sdr. RAMADHAN (yang berada di paling belakang sepeda motor) yang diikuti oleh terdakwa SUDIRMAN A.WAHAB als BAJO dan terdakwa AFAN AHMAD memukul saksi korban ZAIDUN sehingga saksi korban ZAIDUL jatuh dari motor dan di injak-injak oleh sdr. ALAN dan sdr.DIEN , sedangkan saksi Ansari melihat sdr. RAMADHAN dipukul dan akhirnya lari kearah barat untuk meminta pertolongan, dan sesampainya di Polsek Rasanae Timur kemudian saksi Ansari melaporkannya dan sekitar sekitar dua menit datanglah sdr. RAMADHAN dengan mengalami luka pada bagian punggung sebelah kirinya dan kemudian dibawa langsung ke rumah sakit oleh petugas kepolisian dari Polsek Rasanae Timur Akibat perbuatan para terdakwa bersama Sdr. DIEN dan Sdr. ALAN (keduanya belum tertangkap/ DPO), , saksi korban ZAIDUL mengalami bengkak pada mata kiri dan lebam kebiruan, bengkak pada bibir atas ukuran tiga kali dua sentimeter, luka robek di alis kiri ukuran satu kali nol koma dua sentimeter dan bengkak dengan ukuran tiga kali dua sentimeter , sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 353/306/013/Visum/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014 , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hidayatullah , dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan kesimpulan Keadaan diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN.RBI



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1. AFAN AHMAD dan terdakwa 2. SUDIRMAN A. WAHAB als BAJO secara bersama-sama maupun bersekutu dengan Sdr. DIEN dan Sdr. ALAN (keduanya belum tertangkap/ DPO), pada hari sabtu, tanggal 09 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2014, bertempat di jalan Raya di depan Begkel Oggo tepatnya di Rt 12 Rw 04 Lingkungan oimbo kel. Kumbe Kec. Rasanae timur Kota Bima, telah melakukan penganiayaan yang menjadikan luka, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 wita saksi korban ZAIDUL keluar dari posko tempat KKN yakni di Kel. Nunggu menuju kekampus di STIH MUHAMADIYAH BIMA bersama saksi ANSARI dan Sdr. RAMADHAN sehabis bermain – main dikampus sekitar pukul 23.30 wita saksi korban ZAIDUL bersama saksi ANSARI dan Sdr. RAMADHAN pulang dengan menggunakan satu unit sepeda motor jenis satria FU warna biru putih dan mampir ditempat orgen tunggal yang beralamat di jalan raya kel. Kumbe kec. Rasanae timur kota bima sampai 5 (lima) lagu saja kemudian ada yang berantam ditempat orgen dan akhirnya saksi korban ZAIDUL bersama saksi ANSARI dan Sdr. RAMADHAN langsung pulang ke tempat kami KKN yakni di kel. Nungga kec. Rasanae Timur Kota Bima.

Kemudian sesampainya saksi korban ZAIDUL di jalan raya oimbo melihat anak-anak yang menghadang jalan diantaranya terdakwa 1. AFAN AHMAD dan terdakwa 2. SUDIRMAN A. WAHAB als BAJO Sdr. DIEN dan Sdr. ALAN (keduanya belum tertangkap/ DPO) dan saksi korban ZAIDUL berusaha untuk berhenti dan ada salah satu dari orang tersebut yakni sdr. DIEN mengatakan ” MATIKAN MOTOR ” kemudian langsung mencabut kunci sepeda motor dan datanglah terdakwa SUDIRMAN A. WAHAB als BAJO dan terdakwa AFAN AHMAD ikut menghadang dari arah depan sementara sdr. DIEN berada disamping kiri sepeda motor sedangkan sdr. ALAN berdiri disamping kanan sepeda motor dan salah satu orang tersebut menempelkan pisau di leher saksi korban dan berkata ” KAMU MAU KEMANA ” dan saksi korban ZAIDUL menjawab ” SAYA MAU KE POSKO, kemudian salah satu orang tersebut berkata ” KALIAN JANGAN BASA-BASI, SAYA TIDAK MAU TAU KAMU ORANG MANA ” dan tiba – tiba sdr. DIEN langsung memukul sdr. RAMADHAN (yang berada di paling belakang sepeda motor) yang diikuti oleh terdakwa SUDIRMAN A. WAHAB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als BAJO dan terdakwa AFAN AHMAD memukul saksi korban ZAIDUN sehingga saksi korban ZAIDUL jatuh dari motor dan di injak-injak oleh sdr. ALAN dan sdr. DIEN , sedangkan saksi Ansari melihat sdr. RAMADHAN dipukul dan akhirnya lari kearah barat untuk meminta pertolongan, dan sesampainya di Polsek Rasanae Timur kemudian saksi Ansari melaporkannya dan sekitar sekitar dua menit datanglah sdr. RAMADHAN dengan mengalami luka pada bagian punggung sebelah kirinya dan kemudian dibawa langsung kerumah sakit oleh petugas kepolisian dari Polsek Rasanae Timur

Akibat perbuatan para terdakwa bersama Sdr. DIEN dan Sdr. ALAN (keduanya belum tertangkap/ DPO) , saksi korban ZAIDUL mengalami bengkak pada mata kiri dan lebam kebiruan, bengkak pada bibir atas ukuran tiga kali dua sentimeter, luka robek di alis kiri ukuran satu kali nol koma dua sentimeter dan bengkak dengan ukuran tiga kali dua sentimeter , sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 353/306/013/Visum/ VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014 , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hidayatullah , dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan kesimpulan Keadaan diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP .

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI ZAIDUL :

- Bahwa saksi Korban menerangkan di keroyok oleh orang yang belum di kenalnya.
- Bahwa kejadian Pengeroyokan dan Penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 09 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di jalan Raya di depan Begkel Oggo tepatnya di Rt 12 Rw 04 Lingkungan oimbo kel. Kumbe Kec. Rasanae timur Kota Bima.
- Bahwa yang melakukan Pengeroyokan dan Penganiayaan terhadap dirinya sebanyak sekitar 8 (delapan) orang.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN.RBI



- Bahwa saksi dikeroyok dengan cara awal mulanya saksi menggunakan sepeda motor bersama 2 (dua) orang rekannya yang mana posisi saksi korban Sdr Z Aidul paling depan kemudian sesampainya saksi di jalan raya oimbo saksi melihat anak-anak yang menghadang jalan dan saksi berusaha untuk berhenti dan ada salah satu dari orang tersebut menyatakan "MATIKAN MOTOR" kemudian langsung mencabut kunci sepeda motor dan berkata kepadanya dan salah satu orang tersebut menempelkan pisau di lehernya dan berkata "KAMU MAU KEMANA" dan saksi menjawab "SAYA MAU KE POSKO, kemudian salah satu orang tersebut berkata " KALIAN JANGAN BASA-BASI, SAYA TIDAK MAU TAU KAMU ORANG MANA " dan orang tersebut langsung memukul saksi korban Sdr Z Aidul sehingga saksi jatuh dari motor, dan di injak-injak oleh teman-temannya yang lain namun saksi tetap dipukul, sementara teman-temannya sudah turun duluan dari motor, sementara saksi melihat temannya sudah tidak ada.
- Bahwa adapun Ciri-ciri orang yang menodongkan pisau di lehernya tersebut serta memukulnya tersebut adalah Rambutnya belah samping, lurus warna pirang, tinggi sekitar 160 cm, baju warna merah oblong polos.
- Bahwa ciri-ciri pisau tersebut panjangnya sekitar 30 cm.
- Bahwa Saksi di keroyok dan dianiaya oleh para pelaku tersebut dengan menggunakan kedua tangannya secara mengepal dan mengenai rahang sebelah kanannya dan seluruh mukanya dengan jarak sekitar ½ (setengah) centi meter.
- Bahwa posisi saksi pada saat itu masih diatas sepeda motor kemudian orang tersebut menodongkan pisau di belakang lehernya, yang mana Saksi menghadap kearah timur sedangkan orang yang tidak saya kenal tersebut berdiri dan menodongkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sementara teman-teman yang lain menghadang motornya dari arah depan.
- Bahwa Penerangannya lampu pada saat itu remang-remang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan para Terdakwa tersebut setelah melakukan pengeroyokan terhadap saksi, langsung berlari ke arah timur.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr ANSARI dan sdr RAMADHAN.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap dirinya tersebut adalah Terdakwa SUDIRMAN A. WAHAB Alias BAJO dan Terdakwa AFAN AHMAD beserta teman-temannya Karena saksi di pukul dari arah yang sangat dekat, Terdakwa SUDIRMAN A. WAHAB Alias BAJO berdiri di sebelah kanannya dan Terdakwa AFAN AHMAD berdiri di sebelah kirinya.
- Bahwa yang di alami oleh saksi adalah memar pada mata sebelah kanan dan kirinya dan rasa sakit di bagian badannya.
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sebagai biasanya selama \pm 2 Minggu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

SAKSI ANSYARI ::

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa, sehubungan dengan masalah Pengroyokan dan Penganiayaan yang dialami oleh saksi Zaidul.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu, 09 Agustus 2014 sekitar pukul 01.00 wita di jalan raya oimbo kel. Kumbe kec. Rasanae timur kota bima.
- Bahwa pada hari Jumat, 08 agustus 2014 sekitar pukul 22.00 wita saksi keluar dari posko tempat KKN yakni di Kel. Nunggu menuju kekampus di STIH MUHAMADIYAH BIMA sehabis kami bermain – main dikampus sekitar pukul 23.30 wita kami pulang dengan menggunakan satu unit sepeda motor jenis satria FU warna biru putih dan didalam perjalanan kami mampir ditempat orgen tunggal yang beralamat di jalan raya kel. Kumbe kec. Rasanae timur kota bima sampai 5 (lima) lagu saja dan kami melihat ada yang berantam ditempat orgen dan akhirnya kami langsung ingin pulang ke tempat kami KKN yakni di kel. Nungga kec. Rasanae Timur Kota Bima.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di jalan raya oimbo tiba – tiba kami ditahan oleh sekitar 9 (sembilan) orang pemuda dan kamipun berhenti dan salah satu pemuda tersebut memegang senjata tajam jenis badik ditangan kanannya dan sarung badik tersebut dipegang ditangan sebelah kirinya kemudian orang tersebut langsung mematikan sepeda motor yang kami gunakan sehingga teman saksi yang bernama sdr. RAMADHAN turun dari sepeda motor tersebut dan saksi korban Z Aidul yang membawa sepeda motor mengatakan kepada orang yang menghadang sepeda motor kami ” ADA APA INI ” dan dijawab oleh orang tersebut ” KAMI TIDAK MAU TAHU KALIAN SIAPA ” dan saksi korban Z Aidul mengatakan ” KAMI ANAK KKN DI NUNGGU ” dan kemudian saksi melihat sdr. RAMADHAN dipukul dan akhirnya sayapun lari ke arah barat untuk meminta pertolongan, dan sesampainya di Polsek Rasanae Timur kemudian saksi melaporkannya dan sekitar jarak sekitar 2 (dua) menit datanglah sdr. RAMADHAN dengan mengalami luka pada bagian punggung sebelah kirinya dan kemudian dibawa langsung ke rumah sakit oleh petugas kepolisian dari Polsek Rasanae Timur dan saksi pun ikut ke rumah sakit.
- Bahwa Saksi hanya tahu ciri – cirinya saja yakni rambutnya pendek kriting, badannya kekar, kulitnya warna hitam manis, tinggi sekitar 158 cm dengan menggunakan kaos oblong warna kuning telur dan menggunakan celana panjang levis warna abu – abu.
- Bahwa yang saksi tahu sdr. RAMADHAN pada saat turun dari sepeda motor yang kami gunakan tersebut dihadang oleh 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal dan saksi tidak tahu pada saat sdr. RAMADHAN dianiaya sedangkan dengan sdr. Z Aidul saksi tidak tahu sama sekali.
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu, namun untuk sdr. RAMADHAN setelah saksi lari dari kejadian tersebut untuk melaporkannya ke kantor Polsek Rasanae Timur dan dalam jarak sekitar 2 (dua) menit datanglah sdr. RAMADHAN dengan mengalami luka tusuk akibat benda tajam pada bagian punggungnya



dan dilarikan kerumah sakit kemudian sekitar 15 (lima belas) menit saksi dirumah sakit tiba – tiba saksi melihat saksi korban Z Aidul mengalami luka memar pada kedua matanya.

- Bahwa Saksi menerangkan posisi kami saat itu menggunakan satu sepeda motor dengan goncengan 3 (tiga) yang mana posisi sepeda motor menghadap kearah timur yang mengendarai sepeda motorsaksi korban Z Aidul, yang ditengah saksi sendiri dan yang paling belakang sdr. RAMADHAN sedangkan orang yang mengdng kami posisinya berdiri didepan sepeda motor sambil memegang sajam jenis badik dan yang disebelah kiri kami sekitar 5 (lima) orang sedangkan disebelah kanan kami sekitar 4 (empat) orang sehingga sdr. RAMADHAN turun dari sepeda motor dan menghampiri 4 (orang) yang berada di sebelah kanan kami dan tiba – tiba sdr. RAMADHAN dipukul oleh salah satu orang yang saya tidak kenal dan saksi langsung lari untuk mencari pertolongan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penerangannya lampu pada saat itu terang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. RAMADHAN dan saksi korban Z Aidul tidak bisa melakukan aktifitas kesehariannya selama 2 minggu .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenalinya karena saksi melihatnya dengan jelas dan saksi melihatnya dalam jarak sekitar ½ (setengah) meter.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa AFAN AHMAD :

- Bahwa pada hari sabtu, 09 Agustus 2014 sekitar pukul 03.00 wita di jalan raya depan rumah sdr. PARLAN yang beralamat di Rt. 12/04 Lingk. Oimbo Kel. Kumbe Kec. Rasanae Timur Kota Bima ada pemukulan terhadap saksi korban Z Aidul
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang berjalan dengan 5 (lima) orang rekannya yang bernama sdr. BAJO, sdr. ALAN, sdr. DIEN, sdr. YADIN, sdr. DANDI

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN.RBI



selesai nonton orgen dan sdr. DIEN dan sdr. ALAN mengatakan kepada saya dan teman – teman yang lainnya “ ADA YANG SAYA KENAL TADI DIORGEN ORANG YANG KEJAR SAYA WAKTU ADA ORGEN DINUNGGA, DIA KEJAR PAKAI PARANG “ dan Terdakwa mengatakan “ KAMU KENAL ORANGNYA” dan dijawab oleh sdr. DIEN “ IYA SAYA KENAL “dan tiba – tiba lewat sepeda motor satria FU dibelakang kami dan sdr. DIEN mengatakan “ ITU DIA” dan langsung ditahan oleh sdr. DIEN dan sdr. ALAN yang mana orang yang menggunakan sepeda motor satria FU tersebut bergoncengan 3 (tiga) setelah ditahan kemudian sdr. DIEN dan sdr. ALAN langsung memukul orang yang mengendarai sepeda motor tersebut sehingga orang tersebut terjatuh bersama 2 (dua) orang temannya dari sepeda motor kemudian terdakwa melihat 2 orang yang dibonceng tersebut langsung lari dan kemudian dikejar lagi oleh sdr. ALAN dan sdr. DIEN dan terdakwa tidak tahu apa kelanjutannya sementara temannya yang mengendarai sepeda motor tersebut masih ditempat terdakwa berdiri dan masih dalam posisi diaspal jalan raya dan terdakwa langsung meninggalkan orang tersebut bersama 2 (dua) orang rekannya.

- Bahwa pada saat itu menggunakan baju kaos warna hitam celana pendek levis warna biru.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah benar saudara BAJO yang melakukan penghadangan terhadap saksi korban Z Aidul (yang mengendarai sepeda motor Satria FU), kemudian sdr. BAJO mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya dan memberikan kepada terdakwa sehingga terdakwa langsung melakukan penusukan terhadap sdr. RAMADHAN (teman daripada sdr. Zaidul yang dibonceng paling belakang), yang terdakwa tahu Sdr. DIEN dan sdr. ALAN yang menghadang orang – orang tersebut dan langsung memukul yang mengendarai sepeda motor hingga terjatuh dari sepeda motor dan kemudian dua orang dibelakangnya ikut terjatuh kemudian dua orang yang dibonceng tersebut langsung lari kearah barat dan dikejar oleh sdr. DIEN dan sdr. ALAN sampai disekitar SDN 07 Kota Bima jalan Ir soetami tepatnya jalan raya Lingk. Oimbo Rt. 12/04 Kel. Kumbe Kec. Rasanae Timur Kota Bima.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jarak terdakwa sekitar 2 (dua) meter dengan orang yang membawa sepeda motor satria FU tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama sdr. BAJO, Sdr. DANDI dan sdr. YADIN hanya diam saja ditempat orang yang dipukul oleh sdr. DIEN dan sdr. ALAN tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan posisi terdakwa pada saat itu berdiri dipinggir jalan raya menghadap kearah Utara kemudian sdr. BAJO berdiri dipinggir jalan raya menghadap kearah barat, sdr. DANDI berdiri dipinggir jalan raya menghadap kearah barat, sdr. YADIN berdiri dipinggir jalan raya menghadap kearah barat, sdr. DIEN berdiri di tengah jalan raya menghadap kearah barat dan sdr. ALAN berdiri ditengah jalan raya menghadap kearah barat dan sepeda motor jenis Satria FU tersebut berada ditengah jalan raya yang mana dihadang oleh sdr. DIEN dan sdr. ALAN dengan posisi menghadap kearah timur yang mana berboncengan 3 (tiga) dan orang – orangnya masih berada diatas motor.
- Bahwa setahu terdakwa yang menjadi penyebabnya sehingga sdr. DIEN dan sdr. ALAN melakukan pemukulan tersebut karena dulu waktu ada orgen dinungga sdr. DIEN dan sdr. ALAN dikejar oleh orang tersebut dengan menggunakan parang.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh ketiga orang yang terdakwa tidak kenal tersebut akibat pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh sdr. DIEN dan sdr. ALAN tersebut.

Terdakwa SUDIRMAN A. WAHAB Alias BAJO :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa memukul rahang sebelah kiri orang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di lingk Oimbo Rt 12 Rw 04 kel. Kumbe kec. Rasanae Timur Kota Bima, tepatnya di depan bengkel oggo.
- Bahwa setahu terdakwa yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan sdr AFAN,Sdr ALAN dan sdr DIEN dengan cara Sdr AFAN,Sdr ALAN dan sdr DIEN memukul secara bersama – sama kemudian terdakwa yang terahir mengayunkan tangan kirinya dan terdakwa arahkan kerahang sebelah kiri saksi Z Aidul
- Terdakwa Menerangkan bahwa memukul rahang sebelah kiri saksi Z Aidul karena terdakwa menyuruh pulang saksi Z Aidul ketimbang di keroyok kembali oleh orang lain.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Z Aidul terdakwa melihat Terdakwa Afan, Sdr Alan dan sdr Dien sedang memukul saksi Z Aidul secara bersama-sama kemudian baru terdakwa datang memukul Saksi Z Aidul dengan menggunakan tangan kirinya secara membuka dan mengenai rahang sebelah kiri saksi Z Aidul.
- Bahwa setahu Terdakwa Perananya Sdr Afan, Sdr Alan dan sdr Dien melakukan pemukulan secara bersama-sama dan terdakwa tidak mengetahui mengenai dari tubuh di bagian mana dari saksi Z Aidul dan terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kirinya secara mengepal dan mengenai rahang sebelah kiri saksi Z Aidul.
- Bahwa pada awal mulanya terdakwa, Sdr Afan, Sdr Dien dan sdr Alan dan di belakangnya ada Sdr Dandi dan Sdr Yadin, kemudian terdakwa duluan sedang bermain menendag sandalnya di jadikan bola, tiba – tiba terdakwa melihat ada sepeda motor yang di tahan oleh sdr Alan, Dien dan Afan, kemudian pengemudi sepeda motor tersebut sebanyak 3 orang, kemudian dua orang di bonceng berlari kearah barat, kemudian di kejar oleh sdr Dien dan sdr Alan, dan terdakwa melihat salah satu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut berkata kepada sdr Afan, kemudian datang Sdr Alan dan sdr Dien langsung melakukan pemukulan terhadap sdr Z Aidul serta Sdr Afan melakukan pemukulan juga terhadap sdr Z Aidul secara bersama-sama, kemudian terdakwa melihat ada orang yang berdiri di depan Rumah sdr Oggo dan terdakwa takut dan terdakwa berlari kearah timur kembali, selang beberapa menit terdakwa melihat orang yang terdakwa lihat tersebut sudah hilang kemudian terdakwa mendekati sdr Z Aidul tersebut langsung memukul sebanyak satu kali dan mengenai rahang sebelah kirinya kemudian Sdr Saidul langsung pingsang di aspal, kemudian terdakwa langsung pulang dengan sdr Afan di samping rumah sdr Parlan kemudian Sdr Dien dan Sdr Alan ikut juga pulang lewat jalan umum.
- Bahwa Situasinya saat itu sangat terang karena ada lampu jalan yang meneranginya.

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan para terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, bukti Surat Visum ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353 / 306 / 013 / Visum /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII / 2014, tanggal 09 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hidayatullah dengan hasil pemeriksaan

1. Pemeriksaan Luar :

- Bengkak pada mata kiri dan lebam kebiruan.
- Bengkak pada bibir atas ukuran tiga kali dua sentimeter.
- luka robek dialis kiri ukuran satu kali nol dua sentimeter dan bengkak dengan ukuran tiga kali dua sentimeter.

2. Pemeriksaan Lain :

- Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

Keadaan diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, serta surat Visum Et Repertum Nomor : KH/575/01.2.3 /2014 tanggal 12 Maret 2014, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di lingk Oimbo Rt 12 Rw 04 kel. Kumbe kec. Rasanae Timur Kota Bima, tepatnya di depan bengkel oggo.telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Z Aidul
- Bahwa pada awal mulanya saksi Z Aidul bersama - sama dengan teman - temannya menggunakan sepeda motor bersama 2 (dua) orang rekannya yang mana posisi saksi korban Z Aidul paling depan kemudian sesampainya saksi Z Aidul di jalan raya oimbo saksi Z Aidul melihat anak-anak yang menghadang jalan dan saksi berusaha untuk berhenti dan ada salah satu dari orang tersebut menyatakan "MATIKAN MOTOR" kemudian langsung mencabut kunci sepeda motor dan datanglah terdakwa SUDIRMAN A.WAHAB als BAJO dan terdakwa AFAN AHMAD ikut menghadang dari arah depan sementara sdr. DIEN berada disamping kiri sepeda motor sedangkan sdr. ALAN berdiri disamping kanan sepeda motor dan salah satu orang tersebut menempelkan pisau di leher saksi korban dan berkata " KAMU MAU KEMANA "dan saksi korban Z Aidul menjawab " SAYA MAU KE POSKO, kemudian salah satu orang tersebut berkata " KALIAN JANGAN BASA-BASI, SAYA

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIDAK MAU TAU KAMU ORANG MANA ” dan tiba – tiba sdr. DIEN langsung memukul sdr. RAMADHAN (yang berada di paling belakang sepeda motor) yang diikuti oleh terdakwa SUDIRMAN A.WAHAB als BAJO dan terdakwa AFAN AHMAD memukul saksi korban ZAIDUN sehingga saksi korban ZAIDUL jatuh dari motor dan di injak-injak oleh sdr. ALAN dan sdr.DIEN

- Bahwa kemudian terdakwa SUDIRMAN A. WAHAB Alias BAJO melihat ada orang yang berdiri di depan Rumah sdr OGGO dan terdakwa SUDIRMAN A. WAHAB Alias BAJO takut dan terdakwa berlari kearah timur kembali, selang beberapa menit terdakwa SUDIRMAN A. WAHAB Alias BAJO melihat orang yang terdakwa lihat tersebut sudah hilang kemudian terdakwa SUDIRMAN A. WAHAB Alias BAJO mendekati saksi korban ZAIDUL tersebut langsung memukul sebanyak satu kali dan mengenai rahang sebelah kirinya kemudian saksi korban SAIDUL langsung pingsang di aspal, kemudian terdakwa SUDIRMAN A. WAHAB Alias BAJO langsung pulang dengan sdr AFAN di samping rumah sdr PARLAN kemudian Sdr DIEN dan Sdr ALAN ikut juga pulang lewat jalan umum.
- Bahwa akbat perbuatan Para Terdakwa bersama - sama dengan saudara DIEN dan saudara ALAN tersebut saksi korban menderita luka robek pada siku tangan kanan, luka robek pada kaki kiri dan luka robek pada punggung belakang, sebagaimana dalam Surat VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353 / 306 / 013 / Visum / VIII / 2014, tanggal 09 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hidayatullah dengan Kesimpulan Keadaan diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan yang bersifat alternatif subsidairitas yakni: **PERTAMA** Pasal 170 ayat (1) KUHP **ATAU KEDUA** Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka, Majelis Hakim akan memilih salah satu Pasal di dalam dakwaan Penuntut Umum yang kiranya paling tepat dikenakan kepada diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu dakwaan **KESATU** Pasal 170 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur **Barang Siapa**.
- 2 Unsur **Dengan Sengaja Didepan Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang**” .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Barang siapa* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa I. AFAN AHMAD dan terdakwa II SUDIRMAN A.WAHAB**. selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Para terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur *Dengan Sengaja Didepan Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang*”;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian *sengaja* dalam M.v.T/ Memori Penjelasan dijelaskan Kesengajaan adalah *Willens* dan *Wettens* yaitu *menghendaki* melakukan perbuatan tertentu dan *mengetahui* atau *menyadari* perbuatan tersebut berakibat sebagaimana yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *dimuka umum* berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melakukan kekerasan* menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya melempar, menendang, memukul dengan tangan atau segala macam senjata ;

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sudah cukup alasan untuk menyatakan terpenuhinya unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di lingk Oimbo Rt 12 Rw 04 kel. Kumbe kec. Rasanae Timur Kota Bima, tepatnya di depan bengkel oggo, telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Z Aidul Bahwa pada awal mulanya saksi Z Aidul bersama - sama dengan teman - temannya menggunakan sepeda motor bersama 2 (dua) orang rekannya yang mana posisi saksi korban Z Aidul paling depan kemudian sesampainya saksi Z Aidul di jalan raya oimbo saksi Z Aidul melihat anak-anak yang menghadang jalan dan saksi berusaha untuk berhenti dan ada salah satu dari orang tersebut menyatakan "MATIKAN MOTOR" kemudian langsung mencabut kunci sepeda motor dan datanglah terdakwa SUDIRMAN A. WAHAB als BAJO dan terdakwa AFAN AHMAD ikut menghadang dari arah depan sementara sdr. DIEN berada disamping kiri sepeda motor sedangkan sdr. ALAN berdiri disamping kanan sepeda motor dan salah satu orang tersebut menempelkan pisau di leher saksi korban dan berkata " KAMU MAU KEMANA " dan saksi korban Z Aidul menjawab " SAYA MAU KE POSKO, kemudian salah satu orang tersebut berkata " KALIAN JANGAN BASA-BASI, SAYA TIDAK MAU TAU KAMU ORANG MANA " dan tiba - tiba sdr. DIEN langsung memukul sdr. RAMADHAN (yang berada di paling belakang sepeda motor) yang diikuti oleh terdakwa SUDIRMAN A. WAHAB als BAJO dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFAN AHMAD memukul saksi korban Z Aidun sehingga saksi korban Z Aidun jatuh dari motor dan di injak-injak oleh sdr. ALAN dan sdr. DIEN. Bahwa kemudian terdakwa SUDIRMAN A. WAHAB Alias BAJO melihat ada orang yang berdiri di depan Rumah sdr OGGO dan terdakwa SUDIRMAN A. WAHAB Alias BAJO takut dan terdakwa berlari ke arah timur kembali, selang beberapa menit terdakwa SUDIRMAN A. WAHAB Alias BAJO melihat orang yang terdakwa lihat tersebut sudah hilang kemudian terdakwa SUDIRMAN A. WAHAB Alias BAJO mendekati saksi korban Z Aidun tersebut langsung memukul sebanyak satu kali dan mengenai rahang sebelah kirinya kemudian saksi korban SAIDUL langsung pingsang di aspal, kemudian terdakwa SUDIRMAN A. WAHAB Alias BAJO langsung pulang dengan sdr AFAN di samping rumah sdr PARLAN kemudian Sdr DIEN dan Sdr ALAN ikut juga pulang lewat jalan umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa AFAN AHMAD telah menyangkal keterangan para saksi tersebut dan selanjutnya pula dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa AFAN AHMAD tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Z Aidun dengan menggunakan tangan ;

Menimbang, bahwa atas sangkalan atau keterangan Terdakwa AFAN AHMAD tersebut dimana keterangan atau sangkalan tersebut tidak didukung oleh alat-alat bukti pendukung atas sangkalan atau keterangannya bahkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa SUDIRMAN A. WAHAB Alias BAJO di persidangan bahwa Terdakwa AFAN AHMAD ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Z Aidun, maka sangkalan Terdakwa AFAN AHMAD tersebut tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa secara terang-terangan telah melakukan kekerasan dengan cara memukul terhadap saksi korban Z Aidun sehingga menyebabkan saksi korban Z Aidun menderita luka robek pada siku tangan kanan, luka robek pada kaki kiri dan luka robek pada punggung belakang, sebagaimana dalam Surat VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353 / 306 / 013 / Visum / VIII / 2014, tanggal 09 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hidayatullah dengan Kesimpulan Keadaan diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN.RBI



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tepatnya di jalan Raya di depan Begkel Oggo dapat di kategorikan tempat tersebut di depan umum oleh karena tempat tersebut mudah dilihat oleh semua orang ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan Sengaja Didepan Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana yang didakwakan kepadanya yakni melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu Para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Para terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Para terdakwa memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban ZAIDUL mengalami luka robek pada siku tangan kanan, luka robek pada kaki kiri dan luka robek pada punggung belakang
- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa menyesali atas perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para terdakwa bersedia minta maaf kepada saksi korban Z Aidul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Para terdakwa masing - masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani masing - masing untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Para terdakwa tersebut ;

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **AFAN AHMAD** dan Terdakwa II **SUDIRMAN A.WAHAB** Als. **BAJO** bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (Tiga) Bulan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN.RBI



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing - masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan .
- 5 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Raba Bima pada hari : **KAMIS** tanggal : **30 OKTOBER 2014** putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga **KAMIS**, tanggal **30 OKTOBER 2014** Oleh **DEDY HERIYANTO, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **FATCHU ROCHMAN, S.H.**, dan **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj.MAHANI H.MUHTAR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima , dan dihadiri pula oleh **EDY SETIAWAN, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta Para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

FATCHU ROCHMAN, S.H.

DEDY HERIYANTO, S.H.

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti;

Hj.MAHANI H.MUHTAR